

KEDUDUKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PROSES PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA¹

Kresna Satrya²
Toar N. Palilingan³
Carlo A. Gerungan⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dalam mekanisme pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden dan makna sifat putusan mengikat Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pemberhentian Presiden. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Secara umum, kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memutus pendapat DPR atas pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden. Mahkamah Konstitusi selaku *the guardian of constitution* dalam mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai bentuk *checks and balances*. 2. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden putusannya tidak final dan mengikat bagi semua pihak (*erga omnes*) tetapi hanya bersifat final dan mengikat bagi DPR selaku pihak yang mengajukan sehingga dapat memungkinkan diabaikan oleh MPR sebagai pemutus terakhir.

Kata Kunci : putusan mahkamah konstitusi, pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, terkait pemberhentian Presiden sebelum amandemen UUD NRI 1945, tercatat telah terjadi dua kali, yaitu pada masa Orde Lama pemberhentian Presiden Sukarno dan Presiden Abdurrahman Wahid era Orde Reformasi. Hal tersebut terjadi bukan tanpa alasan yakni sengketa antara dua lembaga negara yakni, DPR dengan Presiden.

Presiden Sukarno dan Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan oleh MPR tanpa alasan hukum yang jelas yang semata-mata didasarkan atas keputusan politik. Pengalaman ketatanegaraan tersebut memberikan kita sebuah pelajaran, karena dalam proses dan mekanisme pemberhentian (*impeachment*) yang terjadi menimbulkan banyak perdebatan konstitusi yang sangat serius. Hal itu dikarenakan mekanisme pemberhentian yang dipakai di Indonesia pada waktu itu masih banyak kelemahan, terutama bersumber dari konstitusi yang belum mengatur secara jelas mekanisme pemberhentian, termasuk perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan pemberhentian seorang Presiden.⁵

Perubahan UUD NRI 1945 pasca reformasi, telah banyak mengubah jalannya sistem ketatanegaraan Indonesia secara mendasar, terutama yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian Presiden yaitu: *Pertama*, tidak lagi menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat (pasal 1 ayat 2).⁶ Artinya MPR tidak lagi sebagai sumber kekuasaan negara yang tertinggi yang mendistribusikan kekuasaan tunggal untuk mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. *Kedua*, memberikan penguatan dan mempertegas sistem pemerintahan Presidensial yang dianut yaitu memberikan kekuasaan besar kepada Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, pengaturan tetap masa jabatan Presiden selama 5 tahun dengan dasar untuk menghindari kekuasaan yang bersifat *absolutism*, adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan (*trias politica*) yang bersifat *checks and balances*.

Dampak yuridis dapat dirasakan setelah Reformasi terutama dalam proses ketatanegaraan Indonesia. Presiden tidak lagi tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR dan tidak lagi menjadi mandataris MPR untuk melaksanakan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), sebagaimana diatur dalam UUD 1945 sebelum amandemen. Presiden tidak lagi dapat diberhentikan oleh MPR karena alasan Presiden

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101201

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Muhamad T. A. Liputo, "Kewenangan MPR Dalam Memutuskan Pemberhentian Terhadap Presiden (*Impeachment*) Ditinjau Dari Pasal 3 Ayat (3) UUD 1945", Jurnal *Lex Administratum*, Vol. VI, No. 1 (Maret 2018).

⁶ Pasal 1 ayat (2) Naskah Asli UUD 1945

telah melanggar GBHN sebagaimana yang terjadi dalam praktik ketatanegaraan Indonesia selama ini.

Presiden hanya dapat diberhentikan oleh MPR⁷, apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa: a) pengkhianatan terhadap negara, b) korupsi, c) penyuapan, d) tindak pidana berat lainnya, dan e) perbuatan tercela. Dimasukkannya esensi hukum mengenai alasan pemberhentian Presiden sebagai upaya untuk meminimalisir unsur-unsur kepentingan politik, akan tetapi benar-benar dilandasi oleh kepentingan hukum (*yuridis*) yang logis, rasionalitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasca Amandemen pada pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945, secara umum mengatur tentang mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden. Hanya saja hal ini mengindikasikan adanya sistem pemerintahan campuran yang diterapkan ke dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari pasal 7A: Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR. Dalam hal ini UUD NRI 1945 memberikan wewenang kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat selaku lembaga legislatif yang menentukan secara politik akhir dari mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden (sistem parlementer).⁸

Pada Pasal 7B: Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam UUD NRI 1945 sendiri membatasi wewenang MPR dengan memberikan wewenang kepada Mahkamah Konstitusi selaku lembaga yudikatif untuk memutus secara hukum mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden (sistem Presidensial).

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) sendiri didasari atas empat hal yang fundamental yaitu, *pertama*, sebagai implikasi dari paham konstitualisme, *kedua*, mekanisme *check and balances*, *ketiga*, sebagai penyelenggara negara yang bersih, *keempat*, perlindungan terhadap

Hak Asasi Manusia.⁹ Hadirnya MK dalam tatanan negara diperkuat oleh Kewenangan dan Kewajibannya dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945. Yang berbunyi demikian;

“(1). Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. (2). Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.”¹⁰

Kewajiban MK diatur lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Keberadaan MK merupakan upaya melembagakan supremasi konstitusi. Hingga kini, MK menjadi satu-satunya lembaga negara yang mempunyai kewenangan konstitusional untuk menafsirkan dan mengawal kemurnian konstitusi biasa disebut dengan *the sole interpreter of constitution* dan *the guardian of the constitution*.¹¹

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, dikatakan bahwa MK merupakan peradilan tingkat pertama dan tingkat terakhir yang putusannya bersifat final. Penegasan kembali yang diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi bahwasannya makna dari sifat final putusan MK juga mencakup di dalamnya kekuatan mengikat. Artinya, putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada jalur upaya hukum yang dapat ditempuh.

⁹ A. Fickar Hadjar, dkk (Tim Perumus/Penyusun), *Pokok-Pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, KRHN dan Kemitraan, Jakarta, 2003, hlm. 3

¹⁰ Pasal 24C ayat (2) UUD NRI 1945.

¹¹ Tanto Lailam, “*Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945*”, <http://tanto.staff.umy.ac.id/2016/02/26/penafsiran-konstitusi-dalam-pengujian-konstitusionalitas-undang-undang-terhadap-undang-undang-dasar-1945/>, diakses tanggal 9 Desember 2022, Pukul 13:27

⁷ Pasal 3 ayat (3) UUD NRI 1945.

⁸ Ramswet Mirad Pontoh, “*Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Dasar Kajian Dalam Pemakzulan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia*”, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. VI, No. 9, (November 2018).

MK sendiri memiliki kompetensi melalui kewajiban yang diamanatkan Konstitusi, selanjutnya DPR dengan haknya diberikan kewenangan oleh konstitusi yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak untuk menyatakan pendapat bahwa Presiden telah benar-benar melakukan pelanggaran yang menyimpang terhadap Konstitusi. Proses hukum di Mahkamah Konstitusi lazimnya disebut dengan istilah *forum privilegatum*, pertanggungjawaban Presiden melalui lembaga peradilan yang didasarkan pada suatu kesalahan yang bersifat yuridis. Suatu peradilan khusus yang dibuat untuk menyelenggarakan fungsi peradilan dalam hal ini telah terjadi suatu pelanggaran berat yang dapat menjatuhkan Presiden dari masa jabatannya.

Keterlibatan Mahkamah konstitusi dalam proses pemberhentian Presiden merupakan konsekuensi logis dari ajaran konsep negara hukum. Bahwa segala bentuk pengambilan keputusan tidak hanya dilakukan semata-mata berdasarkan hal-hal yang bersifat politis, melainkan harus mendapatkan legitimasi secara hukum sebagaimana yang diatur dalam konstitusi negara.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan di tingkat pertama dan terakhir, putusan MK tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali (PK) dan putusan itu bukan untuk menjatuhkan atau memerintahkan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melainkan hanya menyatakan terbukti atau tidak terbuktinya dugaan/dakwaan dari DPR, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi hanya bersifat deklaratif.

Putusan MK yang terkait dengan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden menimbulkan dua interpretasi/penafsiran yaitu, *pertama*, putusan Mahkamah Konstitusi belum bersifat final dan mengikat (*final and binding*) karena akan dipertimbangkan kembali melalui tahapan akhir dari rangkaian proses pemberhentian di MPR, *kedua*, putusan Mahkamah Konstitusi sudah bersifat *final and binding* kepada DPR karena putusan MK yang menyatakan Presiden dan/atau wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.¹²

¹² Pasal 19 PMK Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Memutuskan Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap mekanisme Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia?
2. Bagaimanakah kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemberhentian Presiden demi terwujudnya kepastian hukum?

C. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden

1. Pengaturan Hukum Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Di Indonesia

Dalam konteks negara hukum Republik Indonesia, untuk mengetahui ketentuan mengenai pemberhentian Presiden maka harus merujuk pada konstitusi yang diberlakukan di Indonesia. Secara historis, sejak Indonesia menjadi negara yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 telah beberapa kali terjadi penggunaan konstitusi, untuk mengetahui bagaimana sejarah sistem ketatanegaraan Indonesia yang mengatur mengenai pemberhentian maka konstitusi-konstitusi yang pernah dipakai itu perlu ditelaah satu per satu. Tujuannya adalah agar diketahui bagaimana tiap-tiap konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia. UUD 1945 tidak mengatur secara eksplisit dan detail mengenai Pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya baik alasan maupun mekanismenya. Hanya, Pasal 8 UUD 1945 yang menyatakan :

“Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya”¹³.

Bagian Penjelasan UUD 1945 pada angka VII alinea ketiga dijelaskan bahwa “Jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar Haluan Negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau oleh Majelis

¹³ Lihat Pasal 8 Naskah Asli UUD 1945.

Permusyawaratan Rakyat, maka Majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaya bisa meminta pertanggung jawaban Presiden.” Ketentuan penjelasan ini secara implisit memuat alasan dan mekanisme dapat diberhentikan seorang Presiden.¹⁴

Pengaturan yang lebih jelasnya tentang Pemberhentian Presiden diatur lebih detail hanya dalam ketetapan-ketetapan MPR saja yang menentukan bahwasannya MPR berwenang meminta pertanggung jawaban Presiden mengenai pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan menilai pertanggungjawaban tersebut serta mencabut kekuasaan dan memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya apabila terbukti Presiden sungguh-sungguh melanggar GBHN dan/atau UUD 1945. Tidak adanya pengaturan yang secara eksplisit dan detail mengenai alasan serta mekanisme pemberhentian Presiden tersebut menyebabkan terjadinya kekosongan konstitusi (*constitutional vacuum*).¹⁵

Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 digunakan saat dinamika politik Indonesia sedang mengalami pergejolakan revolusi dalam mempertahankan kemerdekaan. Sama dengan UUD 1945, dalam konstitusi RIS 1949 juga tidak adanya ketentuan yang jelas mengenai bagaimana pemberhentian dapat dilakukan. Karena sistem pemerintahan yang digunakan adalah parlementer, maka Pemberhentian Presiden tersebut biasanya dilakukan terhadap Perdana Menteri dalam situasi pertarungan politik di parlemen.

Pasal 72 Konstitusi RIS 1949 hanya menyebutkan bahwa undang-undang federal mengatur pemilihan Presiden baru untuk hal apabila Presiden tetap berhalangan, berpulang atau meletakkan jabatannya. Pasal ini berarti menyerahkan pengaturan lebih lanjut mengenai pergantian Presiden pada level undang-undang. Selain itu, pengaturan Pemberhentian Presiden juga diatur dalam Pasal 148 yang menentukan bahwa :

“Presiden, Menteri-menteri, Ketua dan anggota-anggota Senat, Ketua dan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua,

Wakil Ketua dan anggota-anggota Mahkamah Agung, Jaksa Agung pada Mahkamah ini, Presiden Bank Sirkulasi serta pegawai-pegawai, anggota-anggota majelis-majelis tinggi dan pejabat-pejabat lain yang ditunjuk dengan undang-undang federal, diadili dalam tingkat pertama dan tertinggi juga dimuka Mahkamah Agung, pun sesudah mereka berhenti, berhubung dengan kejahatan dan pelanggaran jabatan serta kejahatan dan pelanggaran lain ditentukan dengan undang-undang federal dan yang dilakukannya dalam masa pekerjaannya, kecuali jika ditetapkan lain dengan undang-undang federal.”¹⁶

Ketentuan tersebut secara umum mengatur tentang pemberhentian terhadap pejabat-pejabat negara, bukan kepada Presiden saja. Sayangnya, saat Konstitusi RIS berlaku, tidak ada peristiwa pemberhentian terhadap Presiden pada masa itu.

Kedudukan Presiden dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 sangat kuat. Pada Pasal 83 UUDS 1950 menegaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat. Dengan demikian, Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diberhentikan oleh Parlemen. Namun, menurut ketentuan Pasal 84 UUDS 1950, Presiden dengan haknya dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Keputusan Presiden yang menyatakan pembubaran itu memerintahkan pula untuk mengadakan pemilihan DPR yang baru dalam kurun waktu 30 hari.

Pasal 48 UUDS 1950 hanya mengatur penggantian Presiden manakala Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam masa jabatannya maka ia dapat digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. Ketentuan lebih lanjut pada Pasal 106 UUD 1950 yang mengatur didalamnya :

“Presiden, Menteri-menteri, Ketua dan anggota-anggota Senat, Ketua dan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua dan anggota-anggota Mahkamah Agung, Jaksa Agung pada Mahkamah ini, Ketua, Wakil Ketua dan anggota-anggota Dewan Pengawas Keuangan, Presiden Bank Sirkulasi serta pegawai-pegawai, anggota-anggota majelis-majelis tinggi dan pejabat-pejabat lain yang ditunjuk dengan undang-undang diadili dalam tingkat pertama dan tertinggi juga dimuka

¹⁴ Hamdan Zoelva, *Impeachment ...*, Op. Cit, hlm. 130

¹⁵ Harjono dan Maruarar Siahaan, *Mekanisme Impeachment & Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 42.

¹⁶ Lihat Pasal 148 Konstitusi RIS 1949.

Mahkamah Agung, pun sesudah mereka berhenti, berhubung dengan kejahatan dan pelanggaran jabatan serta kejahatan dan pelanggaran lain ditentukan dengan undang-undang dan yang dilakukannya dalam masa pekerjaannya, kecuali jika ditetapkan lain dengan undang-undang.”¹⁷

Sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia pernah mencatat terjadinya dalam konteks pemberhentian Presiden yaitu Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid. Pemberhentian Presiden Soekarno tidak terlepas dari peristiwa G-30 S/PKI tahun 1965 atau sebutan dari Soekarno sendiri saat pidatonya pada 17 Agustus 1966 yaitu Gestok (Gerakan Satu Oktober). Peristiwa tersebut adalah serangkaian percobaan kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), ditandai dengan pembunuhan beberapa Jendral dan perwira tinggi Angkatan Darat pada malam hari tanggal 30 September atau dinihari tanggal 1 Oktober 1965.¹⁸ Kacaunya situasi negara setelah peristiwa tersebut, tepat pada tanggal 1 November 1965 dengan Keppres No.179/KOTI/1965 Presiden Soekarno selaku Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)/ Komando Operasi Tertinggi Nasional (KOTI), mengangkat kala itu Panglima Kostrad Mayor Jendral TNI Soeharto sebagai Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban yang berlaku surut sejak 1 Oktober 1965.

Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tanggal 11 Maret 1966 kepada Letnan Jendral Soeharto untuk mengambil tindakan yang perlu bagi terjaminnya keamanan dan stabilitas nasional jalannya pemerintahan dan revolusi.¹⁹ Menurut Suwoto Mulyosudarmo²⁰ Supersemar merupakan suatu kekuasaan derivatif yang terbentuk atas pemberian kuasa kepada Letjen. Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat. Kekuasaan Derivatif bertindak atas dasar isi dari Supersemar itu sendiri yang mengatasnamakan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi. Dengan

dasar tersebut Letjen. Soeharto mengambil tindakan tegas berupa membubarkan PKI termasuk semua organisasi yang serupa didalamnya.

Pada tanggal 22 Juni 1965, Presiden Soekarno menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang dikenal dengan istilah Nawaksara. Pidato ini disampaikan oleh Presiden Soekarno secara sukarela tanpa permintaan dari MPRS yang secara umum menjelaskan tentang Kedudukan Presiden sebagai Pemimpin Besar Revolusi dan Mandataris MPRS, Laporan Pertanggungjawaban Presiden mengenai pelaksanaan GBHN, pelaksanaan tugas lainnya serta penjelasan mengenai G 30S/PKI.²¹

Menanggapi Nawaksara tersebut, MPRS dengan berbagai pertimbangan didalamnya menyimpulkan bahwa Presiden alpa memenuhi ketentuan-ketentuan konstitusional yang tercantum dalam Surat Presiden No.01/Pres/67 serta MPRS dengan Keputusan Pimpinan MPRS No.13/B/1967, menolak pidato Nawaksara tersebut. Disisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) mengeluarkan Resolusi dan Memorandum Sidang Istimewa kepada MPRS pada tanggal 9 Februari 1967 yang didalamnya menganjurkan digelarnya Sidang Istimewa MPRS yang secara garis besar Presiden Soekarno sungguh-sungguh melanggar GBHN dan ikut terlibat dalam G 30S/PKI.

Melalui TAP No. XXXIII/MPRS/1967, MPRS mencabut kekuasaan pemerintahan dari tangan Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden. Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengharuskan Wakil Presiden menggantikan posisi jabatan Presiden saat terjadi kekosongan kekuasaan, tidak berlaku. Karena pada saat itu tidak ada Wakil Presiden. Kala itu MPRS menyatakan bahwa Presiden Soekarno sebagai mandataris, tidak dapat memenuhi pertanggung jawab konstitusionalnya serta dinilai ketidakmampuannya menjalankan haluan dan putusan MPRS. Suksesi kepemimpinan negara dari Soekarno ke Soeharto ini bukan atas dasar alasan mangkat atau berhentinya Soekarno, melainkan karena kondisi yang dinilai sebagai tidak dapat melaksanakan kewajibannya.

²¹ Lihat Laporan Nawaksara Presiden Soekarno Tahun 1966 dan Tahun 1967.

¹⁷ Lihat Pasal 106 UUDS 1950.

¹⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_30_September, diakses Pada tanggal 20 Juni 2023.

¹⁹ Lihat Surat Perintah Presiden Republik Indonesia Soekarno 11 Maret 1966.

²⁰ Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksara*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 93.

Mekanisme Pemberhentian Presiden Soekarno, lebih dominan dilakukan pada tingkat MPRS baik mengenai permintaan pertanggung jawaban maupun pengkajian terhadap alasan pemberhentiannya. Sedangkan Peranan DPR GR hanya secara formal konstitusional menyampaikan resolusi dan memorandum yang meminta MPRS untuk melaksanakan Sidang Istimewa MPRS tentang memberhentikan Presiden.

Proses Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid diawali dengan polemik di media massa mengenai adanya indikasi penyalahgunaan dana Yanatera Bulog dan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam yang mengkaitkan nama Presiden Abdurrahman Wahid. Hal tersebut menjadi dasar 236 anggota DPR untuk mengajukan usul penggunaan hak mengadakan penyelidikan terhadap kedua kasus tersebut.²²

Panitia Khusus yang dibentuk dari hasil Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 28 Agustus dan 5 September 2000.²³ Setelah bekerja selama 4,5 bulan, Panitia Khusus selesai melaksanakan tugasnya dan melaporkan hasilnya pada rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 5 Januari 2001. Kesimpulan dari hasil penyelidikan tersebut adalah:

1. Dalam Kasus dana Yanatera Bulog, Pansus berpendapat “patut diduga bahwa Presiden Abdurrahman Wahid berperan dalam pencairan dan penggunaan dana Yanatera Bulog”;
2. Dalam kasus Dana Bantuan Sultan Brunei Pansus berpendapat: “Adanya inkonsistensi pernyataan Presiden Abdurrahman Wahid tentang masalah bantuan Sultan Brunei Darussalam, menunjukkan bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan yang tidak sebenarnya kepada masyarakat.”²⁴

Sehubungan dengan hasil kerja dari Pansus tersebut, Rapat Paripurna DPR RI memutuskan menerima dan menyetujui laporan hasil kerja Pansus dan menindaklanjuti dengan

menyampaikan memorandum kepada Presiden Abdurrahman Wahid karena telah sungguh melanggar GBHN.²⁵ Dalam memorandum DPR terhadap Presiden, ada dua pelanggaran tentang GBHN yang dituduhkan oleh DPR dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid, yaitu:

1. Melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal mengenai Sumpah Jabatan Presiden;
2. Melanggar Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.²⁶

Dengan dasar keputusan tersebut, DPR RI menyampaikan Memorandum Pertama kepada Presiden pada tanggal 1 Februari 2001 yang disusul dengan Memorandum Kedua pada tanggal 30 April 2001, dan disampaikan kepada Presiden pada tanggal 1 Mei 2001. Selanjutnya pada 30 Mei 2001 Rapat Paripurna DPR RI meminta kepada MPR RI pada tanggal 1 s/d 7 Agustus untuk meminta pertanggung jawaban Presiden Abdurrahman Wahid.²⁷

Menjelang pelaksanaan sidang istimewa MPR RI pada Agustus 2001, Presiden Abdurrahman Wahid melakukan suatu kebijakan yang kontroversial dan dianggap melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu memberhentikan Kapolri yang pada saat itu Jendral Polisi S. Bimantoro digantikan oleh Komisaris Jendral Polisi Chaeruddin Ismail.

Kebijakan yang diambil Presiden tersebut bertentangan dengan Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 Pasal 7 ayat 3, yang mengharuskan adanya persetujuan DPR RI soal pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Karena itulah Sidang Istimewa MPR dipercepat menjadi tanggal 21-23 Juli 2001. Selain itu, tepat tanggal 23 Juli 2001 Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Maklumat Presiden RI untuk membekukan MPR RI dan DPR RI serta mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat dan mempercepat pelaksanaan Pemilihan Umum

²² Hamdan Zoelva, *Impeachment..., Op., Cit.*, hlm. 143.

²³ Keputusan DPR RI No.05/DPR RI/2000-2001, tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

²⁴ Laporan Panitia Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk Mengadakan Penyelidikan Terhadap Kasus Dana Yanatera Bulog dan Bantuan Dana Sultan Brunei Darussalam kepada Presiden Abdurrahman Wahid tanggal 29 Januari 2001.

²⁵ Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 1 Februari.

²⁶ Keputusan DPR RI No.33.DPR RI/III/2000-2001, tanggal 1 Februari 2001, tentang Penetapan Memorandum DPR RI kepada Presiden K.H. Abdurrahman Wahid.

²⁷ Hamdan Zoelva, *Impeachment..., Op., Cit.*, hlm. 147.

dalam kurun waktu satu tahun, membekukan Partai Golongan Karya (Golkar).²⁸

Mencakup rangkaian peristiwa tersebut, MPR RI memberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid karena dinyatakan sungguh-sungguh melanggar GBHN yaitu ketidakhadiran dan penolakan Presiden Abdurrahman Wahid untuk memberikan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa MPR RI tahun 2001 dan penerbitan Maklumat Presiden Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2001.²⁹ Keputusan yang dikeluarkan oleh MPR RI terhadap Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid tidak lagi didasarkan pada memorandum DPR RI melainkan karena alasan lain yaitu ketidakhadiran dan penolakan Presiden untuk memberikan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa MPR dan dikeluarkannya maklumat oleh Presiden.

Pasca perubahan UUD 1945 terjadi perubahan khususnya terkait dengan proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Berangkat pada Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengatur bahwa DPR memiliki tiga fungsi yaitu, fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.³⁰ Berdasarkan fungsi pengawasan inilah DPR dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, Pasal 7B ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan; pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka fungsi pengawasan DPR.

Mekanisme pemberhentian di Indonesia harus melalui 3 (tiga) tahapan yang melibatkan 3 (tiga) lembaga tinggi negara yang berbeda, yaitu DPR, Mahkamah Konstitusi, serta MPR. Ketiga lembaga negara ini memiliki kewenangan yang berbeda. Prosedur dan mekanisme Pemberhentian Presiden diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945. Pasal 7A mengatur hukum materiil Pemberhentian Presiden, yaitu lembaga negara yang berwenang mengusulkan dan menentukan Pemberhentian serta alasan

hukum yang menjadi dasar Pemberhentian. Sedangkan Pasal 7B mengatur mekanisme dan proses Pemberhentian (hukum formiil).

Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.³¹

Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR tersebut. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum, maka berdasarkan putusannya DPR berhak melanjutkan pada tahap Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menggelar sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut. Dalam Sidang Paripurna MPR, Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan kepada MPR. Dengan demikian, keputusan MPR inilah akhir dari penentu dan proses pemberhentian tersebut dilakukan.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang dibentuk dalam amandemen ketiga UUD 1945 mempunyai kewenangan dan satu kewajiban yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat memiliki makna bahwa tidak ada peluang menempuh upaya hukum berikutnya pasca putusan tersebut dikeluarkan, sebagaimana putusan pengadilan biasa yang ada di lingkungan Mahkamah Agung yang memungkinkan kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 7B ayat (4) menyatakan; Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa,

²⁸ Maklumat Presiden RI, Presiden Abdurrahman Wahid, 22 Juli 2001.

²⁹ Ketetapan MPR RI No. II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid, tanggal 23 Juli 2001.

³⁰ Lihat Pasal 20A ayat (1) UUD NRI 1945.

³¹ Lihat Pasal 7B UUD NRI 1945 ayat (1).

mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi, kemudian Pasal 24C ayat (2) menyatakan bahwa; Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mekanisme pengajuan permohonan yaitu diajukan oleh DPR selaku pemohon (*legal standing*),³² DPR harus mengajukan permohonan secara tertulis dan menguraikan secara jelas mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden kepada Mahkamah Konstitusi³³ dan melampirkan putusan dan proses pengambilan putusan di DPR, risalah atau berita acara raot di DPR disertai bukti mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden³⁴, batas menyelesaikan permohonan harus diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam waktu 90 hari setelah permohonan diregister,³⁵ alat-alat bukti serta bentuk putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi dalam hal melakukan pemeriksaan atas permohonan DPR, Mahkamah Konstitusi diwajibkan untuk memanggil Presiden sebagai pihak dalam perkara untuk memberikan keterangan atau meminta Presiden untuk memberikan keterangan tertulis.³⁶ Dalam hal itu, Presiden berhak atau dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukumnya.

Ketentuan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dapat dilihat bahwasannya sangat terbuka kemungkinan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa kembali dan menilai bukti-bukti yang diajukan dan dapat memanggil saksi-saksi baru. Dengan demikian bukti-bukti yang diajukan oleh DPR dapat dinilai dan diuji kembali, disisi lain Mahkamah Konstitusi berhak memanggil kembali saksi-saksi yang pernah dipanggil di

DPR serta dapat memanggil saksi-saksi baru,³⁷ sehingga dalam pemeriksaan kasus usulan Pemberhentian Presiden, Mahkamah Konstitusi tidak cukup hanya dengan memeriksa dan menilai dokumen-dokumen yang disampaikan oleh DPR.

Persidangan di Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan untuk menjawab dua pertanyaan paling mendasar tentang fakta dan hukum yaitu apakah benar secara hukum dan konstitusi Presiden telah melakukan tindakan yang menjadi alasan usulan Pemberhentian oleh DPR, dan apakah proses pengambilan keputusan di DPR telah sesuai secara hukum dan konstitusi. Sebagai lembaga yudikatif yang berperan penting dalam peradilan di Indonesia, Mahkamah Konstitusi harus memeriksa, mengadili dan memutuskan pendapat DPR sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan dan pembuktian yang berlaku di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku.

Lebih lanjut mengenai pedoman beracara dalam memutus proses Pemberhentian ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. PMK ini dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangan atribusi yang bersumber dari Pasal 86 UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut undang-undang.”³⁸

Pasal 9 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 tahun 2009³⁹ terkait tahapan-tahapan dalam persidangan disebutkan bahwa terdapat 6 tahapan persidangan, antara lain; i) Tahap I, Sidang Pemeriksaan Pendahuluan; ii) Tahap II, Tanggapan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; iii) Tahap III, Pembuktian oleh DPR; iv) Tahap IV, Pembuktian oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; v) Tahap V, Kesimpulan, baik oleh

³² Pasal 80 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

³³ *Ibid.*, Pasal 80 ayat (2).

³⁴ *Ibid.*, Pasal 80 ayat (3).

³⁵ *Ibid.*, Pasal 84.

³⁶ *Ibid.*, Pasal 41.

³⁷ Hamdan Zoelva, *Mengawal Konstitusionalisme*, Konpress, Jakarta, 2016, hlm. 256.

³⁸ Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

³⁹ *Ibid.* Pasal 9 ayat (3).

DPR maupun oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; vi) Tahap VI, Pengucapan Putusan.

Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam PMK No. 21 Tahun 2009 tepatnya pada pasal 3 dan 4 Bab III tentang Tata Cara Mengajukan Permohonan yang berbunyi⁴⁰:

Pasal 3

- 1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Mahkamah.
- 2) Permohonan dibuat dalam 12 (dua belas) rangkap yang ditandatangani oleh Pimpinan DPR atau kuasa hukumnya.
- 3) DPR wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya mengenai dugaan :
 - a. Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela;
 - b. Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan UUD 1945.

Pasal 4

- 1) Dalam hal Pendapat DPR berkaitan dengan dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, permohonan harus memuat secara rinci mengenai jenis, waktu, dan tempat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- 2) Dalam hal pendapat DPR berkaitan dengan dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden berkaitan dengan tidak lagi dipenuhinya syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan UUD 1945, permohonan harus memuat uraian yang jelas mengenai syarat-syarat apa yang tidak dipenuhi dimaksud.

Proses yang ada di tahapan Mahkamah Konstitusi adalah sebuah proses yang tidak terbatas pada pemeriksaan dokumen semata-mata. Oleh karena posisi Presiden bukanlah seperti posisi terdakwa dalam perkara pidana melainkan sebagai pihak dalam perkara yang memiliki posisi yang sejajar dengan pemohon yaitu DPR bertindak langsung seperti “penuntut”

dalam perkara pidana. Dengan tahapan tersebut, Mahkamah Konstitusi dapat secara Objektif dan mendalam memeriksa dan mengadili perkara Pemberhentian Presiden agar terhindar dari kepentingan dan pandangan politik yang dapat saja subjektif dari DPR.⁴¹

Putusan MK yang membenarkan pendapat DPR atau menolak pendapat DPR sejatinya tidak akan diputuskan secara sewenang-wenang oleh Mahkamah Konstitusi akan tetapi akan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan pembuktian-pembuktian yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dan DPR pada saat persidangan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah dapat menyatakan permohonan DPR tidak dapat diterima apabila permohonan tidak memenuhi syarat, dan dapat dinyatakan ditolak jika baik karena alasan hukum pemberhentian tidak cukup berdasar ataupun karena proses Pemberhentian Presiden di DPR tidak sesuai hukum dan konstitusi. Dalam hal tersebut putusan Mahkamah Konstitusi berhak menolak dan proses Pemberhentian Presiden berhenti dan tidak dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya yakni di MPR. Sebaliknya, apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan permohonan dan membenarkan pendapat DPR, maka proses pemberhentian dilanjutkan ke MPR.

Berkaitan dengan putusan MK dalam hal memutus pendapat DPR atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Pasal 19 ayat (5) PMK No. 21 Tahun 2009. Putusan MK bersifat hanya final secara yuridis dan mengikat bagi DPR selaku pihak yang mengajukan permohonan. Jika menganalisa secara mendalam terkait Pasal 19 ayat (5) tersebut putusan MK disebutkan secara *limitatif* bahwa putusannya hanya berlaku bagi DPR dan tidak berlaku bagi seluruh rakyat atau tidak bersifat (*erga omnes*). Padahal jika melihat putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam memutus empat kewenangan yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) seluruh putusannya bersifat final dan mengikat (*binding*).

Berbeda halnya ketika Mahkamah Konstitusi menyelesaikan sengketa pada Pasal 24C ayat (2) terkait memutus pendapat DPR atas Presiden dan/atau Wakil Presiden telah

⁴⁰ Lihat Pasal 3 dan 4 PMK No. 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara memutus pendapat DPR.

⁴¹ Hamdan Zoelva, *Impeachment...*, Op., Cit, hlm. 111.

melakukan pelanggaran-pelanggaran yang diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945, yakni putusan MK hanya bersifat final dan mengikat bagi DPR serta tidak final dan mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia atau dalam hal ini mengikat bagi MPR selaku pemutus terakhir.

B. Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Pemberhentian Presiden Di Indonesia

Memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat atas pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden pada masa jabatannya merupakan kewajiban dari Mahkamah Konstitusi dimana sifat putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi pada perkara ini berbeda dengan kewenangannya yang lainnya. Hal ini dapat dilihat pada rumusan Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi No. 24 tahun 2003 yang juga merupakan turunan dari Konstitusi Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“ayat (1) : Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

ayat (2) : Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.”

Pada ayat (2) dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR tersebut dimana tidak ada disebutkan secara eksplisit bahwa putusan Mahkamah Konstitusi atas pendapat DPR tentang adanya pelanggaran Presiden dan atau Wakil Presiden merupakan tingkat pertama dan terakhir dan bersifat final sehingga menyebabkan putusan Mahkamah Konstitusi masih boleh ditinjau kembali dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.⁴²

⁴² Maruarar Siahaan, *Op. Cit.*, hlm. 12.

Ketentuan tersebut lahir akibat tidak membedakannya proses Pemberhentian di Mahkamah Konstitusi sebagai proses yang bersifat yuridis dengan adanya nuansa politis, dimana proses tersebut diawali dengan keputusan politik di DPR dan diakhiri juga dengan dinamika politik di Sidang Istimewa Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Proses politik di Majelis Permusyawaratan Rakyat yang menetapkan, apakah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang diawali dengan pendapat DPR tentang pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat memandang cukup untuk dijadikan dasar untuk menghentikan Presiden.

Rumusan pembeda antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 24C tersebut juga didukung dengan adanya Pasal 7B mengenai mekanisme Pemberhentian Presiden pada masa jabatannya di Mahkamah Konstitusi yang merupakan implikasi dari Pasal 24C ayat (2) tersebut. Keunikan putusan Mahkamah Konstitusi terletak pada sifatnya yang relatif atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi, kecuali dalam hal penyelenggaraan rapat paripurna sebagaimana usulan Dewan Perwakilan Rakyat.⁴³

Sejauh yang diketahui bahwa dalam UUD NRI 1945 dan UU Mahkamah Konstitusi membedakan mengenai wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk memutus pendapat DPR. Hal ini dapat dilihat dari pengaturannya yang diatur dalam ayat yang berbeda. Kemudian muncul penafsiran atas pemisahan pencantuman tersebut adalah bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan. Disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Selain itu, sifat putusan Mahkamah Konstitusi atas empat kewenangannya yang diatur dalam ayat (1) tersebut bersifat final. Sedangkan ketentuan yang mengatur tentang kewajibannya hanya disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan.

⁴³ Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Reineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 59.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Maruarar Siahaan, bahwa Memutus pendapat DPR atas pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tetap merupakan kewajiban Mahkamah Konstitusi dan sifat putusan Mahkamah Konstitusi secara yuridis tetap merupakan peradilan pertama dan terakhir serta final karena dalam peraturan perundang-undangan lain, baik dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ataupun perundang-undangan yang lainnya, tidak ada lembaga lain yang diberi wewenang untuk melakukan *review* atas putusan yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu, adapula pendapat yang menyatakan bahwa akibat dipisahkannya empat kewenangan dengan kewajiban Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, hanya sepanjang menyangkut pengujian undang-undang, sengketa kewenangan lembaga Negara, pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilihan umum.

Dalam konteks Kewajiban, Mahkamah memberikan putusan atas pendapat DPR yang kemudian disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memutuskan, apakah hal tersebut mempunyai akibat hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dijatuhkan. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kekuatan mengikat dan masih dapat dipersoalkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat karena dalam Pasal 7B ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat masih memberi kesempatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang telah dinyatakan melakukan pelanggaran hukum oleh Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan penjelasan.

Perhitungan penentuan kuorum dalam Sidang Istimewa Tahunan yang digelar oleh MPR tersebut memungkinkan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden yang telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi melanggar hukum tidak berhasil diberhentikan. Dengan itu, dapat dikatakan bahwasannya putusan Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak bersifat final.

Terkait dua pendapat di atas, pendapat kedua tersebut tidaklah tepat karena menjadi sebuah keharusan untuk dibedakan secara tegas

antara proses politik dengan proses hukum. Sebagai satu proses hukum, meskipun dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang memuat sifat final putusan Mahkamah Konstitusi hanya menyangkut empat kewenangan, sedangkan terhadap mekanisme Pemberhentian Presiden yang diatur dalam ayat (2) tidak disebutkan secara tegas, namun tolak ukur untuk menentukan apakah putusan satu peradilan telah bersifat final dan mengikat adalah ada tidaknya badan yang berwenang secara hukum melakukan *review* putusan pengadilan tersebut serta ada tidaknya mekanisme dalam hukum acara tentang siapa dan bagaimana cara peninjauan ulang putusan yang telah dikeluarkan tersebut dilakukan.

Pernyataan tersebut tidak ditemukan secara jelas didalam UUD NRI 1945 maupun dalam UU Mahkamah Konstitusi. Kalau demikian keadaannya, maka putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden pada masa jabatannya tersebut secara yuridis telah final dan karenanya Pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum berlaku terhadapnya.

Mengacu pada pendapat Van Apeldoorn yang menyatakan bahwa wujud hukum tidak hanya sebatas peraturan perundang-undangan yang berlaku mengikat namun juga menjelma dalam putusan-putusan hakim yang juga bersifat mengatur dan memaksa, maka sudah tepat jika putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, yang amarnya menyatakan “membenarkan pendapat DPR”, dalam perkara Pemberhentian Presiden nantinya dipatuhi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berwenang memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dari masa jabatannya.⁴⁴

Problematisasi dalam proses Pemberhentian, menurut Suwoto Mulyosudarmo⁴⁵ mengenai *impeachment* yang telah dikemukakannya sejak sebelum hingga sesudah disahkannya perubahan ketiga UUD 1945. Awalnya Suwoto menyatakan

⁴⁴ Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 24, (terjemahan Oetarid Sadino), PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, Terjemahan dari *Inleiding Tot de Studie van het Nederlandse Recht*, hlm. 4-5.

⁴⁵ Soewoto Mulyosudarmo, Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi, Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur dan In-Trans, Malang, 2004, hlm. 32.

bahwa proses pemilihan Presiden secara langsung dan pemberhentian melalui proses peradilan jika Presiden terbukti melanggar hukum merupakan karakteristik pemerintahan sistem Presidensial demi mewujudkan *check and balances*. Suwoto pernah menuangkan ide gagasan sebagai berikut, yaitu:

Presiden dapat diberhentikan atas dasar putusan Mahkamah Agung karena melakukan kejahatan yang disebut dalam konstitusi. Proses peradilan dalam kasus kejahatan yang dilakukan oleh Presiden, jangan dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Peradilan juga tidak dibenarkan langsung dilakukan oleh MPR, karena MPR adalah lembaga politik.

DPR dapat diberikan kewenangan melakukan dakwaan kriminal setelah memperoleh pertimbangan aspek yuridis dari lembaga independen. Suwoto juga mengemukakan bahwa penyerahan perkara kepada MA dilakukan oleh MPR segera setelah MPR menerima dakwaan kriminal (*criminal proceedings*) dari DPR. MA diberikan kewenangan memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir pada kasus kejahatan yang dilakukan oleh Presiden. Berdasarkan putusan MA inilah MPR menetapkan pemberhentian Presiden. Pada perkembangan berikutnya ketika muncul perdebatan seputar wewenang Mahkamah Konstitusi untuk melakukan *impeach* kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden. Suwoto menjelaskan, bahwa pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diputuskan berdasarkan putusan lembaga peradilan. Hal tersebut juga terkait karena hendaknya tidak diberikan pula kewenangan memeriksa mengadili perkara pidana.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya dibatasi pada perkara pelanggaran konstitusi sebagaimana layaknya peradilan ketatanegaraan (*constitutional court*). Pemberhentian Presiden hendaknya dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus pelanggaran UUD NRI 1945 yang berkaitan dengan prinsip sistem Presidensial dan atas dasar putusan MA terhadap kejahatan yang disebutkan dalam UUD NRI 1945.

Keterlibatan proses yuridis dalam perkara Pemberhentian ditujukan agar pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak sewenang-wenang melainkan dilakukan secara

objektif dan transparan. Namun disisi lain, mekanisme ini berpotensi melahirkan masalah baru. Misalnya tidak adanya jaminan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Presiden dan/atau Wakil Presiden bersalah maka akan diikuti oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Serta adanya kemungkinan besar putusan Mahkamah Konstitusi akan dikesampingkan dalam dinamika politik di Majelis Permusyawaratan Rakyat karena proses politik berjalan berdasarkan dukungan suara, bukan berdasarkan kebenaran materiil.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Presiden dan/atau Wakil Presiden bersalah, tetapi dalam sidang pleno MPR situasi politik berubah dan Presiden tidak diberhentikan, maka wibawa Mahkamah Konstitusi selaku institusi hukum tentunya akan jatuh. Sehingga dengan MPR tidak mentaati keputusan Mahkamah konstitusi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, padahal dalam konsep negara hukum adanya jaminan kepastian hukum yang merupakan syarat utama berjalannya negara hukum.

Kekosongan aturan yang mengatur mengenai ketaatan MPR untuk mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden maka hal utama yang harus diperbaiki adalah dengan merivisi pasal atau frasa dalam Pasal 7B ayat (7) bahwa MPR berkewajiban mentaati putusan Mahkamah Konstitusi kemudian juga dimuat dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi sehingga dengan adanya kewajiban MPR untuk mengikuti putusan MK sebagai lembaga peradilan dapat menciptakan kepastian hukum.

Keharusan mengikuti atau mentaati putusan MK sebagai lembaga peradilan adalah hal ini tidak karena setelah amandemen UUD 1945 Indonesia menganut teori Trias Politika yang mengutamakan *checks and balances*, yang beralih dari supremasi parlemen ke supremasi konstitusi, menjadi badan yang khusus memberi keadilan kepada rakyat.⁴⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya memiliki akibat hukum karena Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pemeriksaan perkara pidana tertentu memeriksa pembuktian, akan menjadi tidak tegas. Begitu pula seandainya

⁴⁶ Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokratis, Cet-1, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007*, hlm. 347.

putusan Mahkamah Konstitusi dikuatkan oleh putusan MPR. Menurut Sri Soemantri, bahwa putusan yang bersifat final harus juga mengikat dan tidak dapat dianulir oleh lembaga apapun. Dalam bahasa Inggris, pengertian yuridis final dan mengikat itu selalu bersatu, yaitu *final and binding*.⁴⁷ Jika bersifat final harus diikuti dengan mengikat sehingga sah memiliki kepastian hukum. Kata ‘final’ itu implisit telah mengikat dan tidak bisa dianulir sehingga tidak perlu ditambahi dengan kata-kata mengikat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang dibentuk dalam Amendemen ketiga UUD 1945 mempunyai empat kewenangan dan satu kewajiban. Kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memutus pendapat DPR atas pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden. Untuk menjalankan serta menegaskan prinsip Negara Indonesia sebagai negara hukum yang tunduk pada kedaulatan hukum dan konstitusi. Jaminan konstitusionalitas terpenuhi dengan keterlibatan Mahkamah Konstitusi selaku *the guardian of constitution* dalam mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal ini sebagai bentuk *checks and balances* antara proses politik di Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan proses hukum yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden putusannya tidak final dan mengikat bagi semua pihak (*erga omnes*) tetapi hanya bersifat final dan mengikat bagi DPR saja selaku pihak yang mengajukan sehingga dapat memungkinkan diabaikan oleh MPR sebagai pemutus terakhir. Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan pertama dan terakhir yang secara fungsi memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari lembaga-lembaga negara lainnya. Sehingga dalam wewenangnya bisa

menganulir putusan-putusan lembaga negara yang bertentangan dengan konstitusi negara. Hal ini tak lepas dari konsekuensi konsep negara hukum yang menghendaki *the supreme of constitution* (Supremasi Konstitusi).

B. Saran

1. Sebagai Negara Hukum Republik Indonesia yang menjunjung tinggi nilai Keadilan dan penegakkan Supremasi Hukum, perlu adanya Jaminan konstitusionalitas atas keterlibatan Mahkamah Konstitusi selaku *the guardian of constitution* dalam mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Putusan yang seharusnya bersifat Final and Binding pada semua tahapan yang ada dalam proses Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.
2. Perlu adanya revisi atau perubahan terkait Pasal 7B ayat (7) UUD NRI 1945 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi terkait hukum acara yang mana putusan Mahkamah Konstitusi harus bersifat final dan mengikat bagi semua pihak dalam semua tahapan mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden baik di tingkat DPR, Mahkamah Konstitusi maupun MPR dengan Undang-Undang atau Konstitusi itu sendiri. Karena tanpa aturan yang rinci tersebut proses pemberhentian Presiden akan dominan pada aspek politis dari pada aspek hukum dan konstitusi. Apabila aspek hukum dan konstitusi diabaikan, dalam hal ini akan merugikan semua pihak terlebih khusus tegaknya prinsip-prinsip negara hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Apeldoorn, Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 24, (terjemahan Oetarid Sadino), PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, Terjemahan dari *Inleiding Tot de Studie van het Nederlandse Recht*.
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media, dan HAM*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006

⁴⁷ Sri Soemantri, “Catatan-Catatan Terhadap RUU Mahkamah Konstitusi”, disampaikan pada Seminar di Universitas Islam Indonesia, 11 Mei 2002, hlm. 8

- , Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- Daulay, Ikhsan Rosyada Parluhutan, *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Reineka Cipta, Jakarta, 2006.
- Hadjar dkk, A. Fickar, (Tim Perumus/Penyusun), *Pokok-Pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, KRHN dan Kemitraan, Jakarta, 2003
- Isra, Saldi, *Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Latif, Abdul, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokratis, Cet-1, Kreasi Total Media*, Yogyakarta, 2007.
- Manan, Bagir, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar maju, Bandung, 1995
- Mas, Marwan, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2018
- Mulyosudarmo, Soewoto, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur dan In-Trans, Malang, 2004.
- , Suwoto, *Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksara*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997
- Saebani, Wati, Beni Ahmad dan Ai, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, Pustaka Setia, Bandung, 2016.
- Siahaan, Harjono dan Maruarar, *Mekanisme Impeachment & Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2005
- Soekanto dkk, Sorejono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010
- Soimin, *Impeachment Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009
- Zoealva, Hamdan, *Impeachment Presiden Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945, Cet. 2*, Konstitusi Press, Jakarta, 2014
- , Hamdan, *Mengawal Konstitusionalisme*, Cet. 1, Konpress, Jakarta, 2016
- Jurnal**
- Lailam, Tanto, “Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945”, <http://tanto.staff.umy.ac.id/2016/02/26/pe-nafsiran-konstitusi-dalam-pengujian-konstitusionalitas-undang-undang-terhadap-undang-undang-dasar-1945/>
- Pontoh, Ramswet Mirad, “Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Dasar Kajian Dalam Pemakzulan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia”, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. VI, No. 9, (November 2018).
- Soemantri, Sri, “*Catatan-Catatan Terhadap RUU Mahkamah Konstitusi*”, disampaikan pada Seminar di Universitas Islam Indonesia, 11 Mei 2002.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945,
Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949,
Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950,
Undang-Undang Dasar Tahun Negara Republik Indonesia 1945,
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara

Dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden Dan/Atau Wakil Presiden.

Internet

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
Sejarah Pembentukan Mahkamah
Konstitusi,

<http://www.Mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1>

https://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_30_September